



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gpr

2. Membaca Surat Gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 06 Juni 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Bertempat Tinggal Di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNATIUS WIJANARKO, SH. Advokat & Konsultan Hukum PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkedudukan di jalan langkat Singahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Kamis tanggal 04 Mei 2023, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan selanjutnya agenda adalah untuk memanggil kembali pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya dalam proses pemanggilan pihak Tergugat dengan agenda sidang lanjutan Perkara tersebut menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Nomor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2023/PN Gpr. Dengan menyampaikan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Juli 2023 yang diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sehubungan ada perbaikan dalam materi gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat dalam perkara ini belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, HIR, KUHPperdata, dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 4 April 2023, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Evan S.

Dese, S.H. Ketua Majelis, Sri Haryanto SH.MH. dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rumiyaati.S.H. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Ketua Majelis**

Sri Haryanto SH.MH.

Evan S. Dese, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Rumiyaati,SH.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB/ Panggilan P & T	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)